



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK YANG KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE
MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK YANG KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN MOBIL
AMBULANCE MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemakaian mobil ambulance milik Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Juli 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1965 (Seri C No. 62), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 10/1967 diundangkan pada tanggal 6 Juli 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C No. 148 th. 1968 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah seperti dibawah ini :

1. (1). Untuk mempergunakan mobil ambulance dalam kota dipungut ganti rugi pada siang hari Rp.150,00 dan malam hari Rp. 175,00;
2. Sehabis ayat (1) ditambahkan tiga buah ayat baru yang berbunyi :
 - (1a). Tiap penggunaan mobil ambulance diluar kota pada siang hari dipungut ganti rugi Rp. 25,00 tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya Rp.150,00;
 - (1b). Tiap penggunaan mobil ambulance diluar kota pada malam hari dipungut ganti rugi Rp. 30,00 tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya Rp. 200,00;
 - (1c) Untuk menunggu orang-orang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1a) Peraturan Daerah ini diluar kota, untuk setiap jam atau kurang dipungut ganti rugi Rp. 50,00.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 24 Januari 1973

Sekretaris Daerah

(R. SOEDJAMAN)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan Tanggal 4 Januari
1973 No.Hukm. G. 58/20/3

Pj. Sekretaris Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

(AROEMANADI., B.A.)